



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT  
DAN  
UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Nomor : 031/ STKIP-AU /PGRI-SB /2018  
Nomor : 979/ 2217 /Yan-Labkes / 2018

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zusmelia, M.Si, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Drs. Rifwaldi, M.M, Jabatan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam bidang penelitian kesehatan dan sanitasi lingkungan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas pengetahuan laboratorium;
- b. Pemanfaatan laboratorium untuk keperluan pendidikan
- c. Penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium;
- d. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

- a. Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- b. Apabila terjadi kelalaian oleh peserta yang mengakibatkan kerugian pada Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan evaluasi setiap tahun;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak

lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginannya diakhiri  
kerjasama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
2. Penambahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN




Drs. Rifwaldi, MM

NIP.19610320 199003 1 003

PIHAK KESATU

STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zuzmelia, M.Si

NIP. 19660410 199101 2 001